

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 17 September 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di lingkungan Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Blok A dan Blok B

<u>ö</u>

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 24 /SE/2020

TENTANG

DI LINGKUNGAN GEDUNG KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH (WORK FROM HOME) PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) JAKARTA BARAT BLOK A DAN BLOK B

Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta dan perkembangan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Blok A dan Blok B, dengan ini Menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 88 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Tahun Gubernur Nomor 33 Peraturan Perubahan Atas disampaikan hal - hal sebagai berikut: 2020 tentang Tahun

- Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diease (Covid-19) di lingkungan Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Blok A dan Blok B, maka selama 3 hari sejak akan dilakukan penyemprotan desinfektan keseluruh ruangan tanggal 18 s.d. 20 September 2020;
- dapat Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Blok A dan Blok B agar menginstruksikan pegawai yang berada di bawah pimpinan Saudara untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah / t inelaksarlakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah tinggalnya (WFH) atau menghentikan aktivitas bekerja di kantor (WFO); Kepala d

- tinggal tempat rumah ₽ kedinasan Pegawai yang melaksanakan tugas k (WFH) berlaku ketentuan sebagai berikut : က
- kepada menyampaikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan atasan langsungnya; Wajib œ.
- Pelaporan pekerjaan dari rumah tetap berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 45/SE/2020. Ď.
- Surat Edaran ini mulai dilaksanakan pada tanggal 18 September 2020; 4

dengan dilaksanakan agar dan perhatian sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. menjadi ini untuk Edaran

a.n. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ĭS. ⊠ Wahyu Purwoko, AP., M P 197302241993111001 Wakil Walikota, ani

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat 3
- Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat 4
- Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat
- Ka. Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat 6.5